



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Suka Cinta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /9 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Nangka RT. 004, Kelurahan Talang

Nangka, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024

Terdakwa Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNADI Alias ANANG BIN SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUNADI Alias ANANG BIN SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti telah disita dan dieksekusi dalam perkara Atas Nama HENDI SAPUTRA BIN SAMSUL BAHRI dan TUBI ARYANTO BIN ARPAN
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUNADI Alias ANANG BIN SAMSUL BAHRI Bersama-sama dengan TUBI ARYANTO Bin ARPAN (penuntutan dan berkas perkara terpisah), HENDI SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan dan berkas perkara terpisah), dan SAMSUL BAHRI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl.Pertamina Disamping PT. SUGICO di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat HENDI ingin merental mobil milik terdakwa, kemudian saat HENDI bersama dengan SAMSUL BAHRI (DPO) tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Temui Meisan dia mau menjual sampah-sampah dan kawat-kawat dengan plastik" selanjutnya HENDI mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian HENDI berangkat bersama SAMSUL BAHRI menjemput TUBI, setelah bertemu HENDI, SAMSUL dan TUBI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yakni disimpang 3 (tiga) PT.TEL selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI sempat bertemu dengan saksi RAMBANG MELASANDI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan "mau tidak kalian beli sampah" dan dijawab oleh HENDI "sampah apa" selanjutnya dijawab Meisan kembali " sampah besi kecil-kecil" kemudian HENDI kembali menjawab "kami mau membelinya. selanjutnya saksi RAMBANG pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara HENDI, SAMSUL dan TUBI berkeliling disekitar lokasi, selang berapa lama saksi RAMBANG tiba di tempat kemudian mengajak HENDI, SAMSUL dan TUBI II untuk mengikuti mobil yang dikemudikan oleh saksi RAMBANG kemudian selang berapa lama sampailah di lokasi pembuangan sampah yakni di sebuah kebun karet milik warga setempat kemudian saksi RAMBANG membuang sampah-sampah yang sebelumnya diangkut dari dalam PT. TEL dengan cara mengangkat bak truk hingga sampah-sampah tadi keluar selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI memilah-milah sampah tersebut yang mana terdapat besi-besi berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI, SAMSUL dan TUBI mengumpulkan besi-besi tadi menjadi tumpukan dan segera menimbang tumpukan besi-besi tersebut. setelah ditimbang secara keseluruhan didapatkan dengan berat sejumlah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram kemudian besi-besi diangkut kedalam mobil pick up yang sebelumnya sudah SAMSUL dan HENDI, SAMSUL dan TUBI bawa dari rumah selanjutnya HENDI menelepon terdakwa selaku bos HENDI setelah berbincang-bincang dengan bos HENDI kemudian HENDI berkata kepada saksi RAMBANG "Nanti di Transfer oleh Bos" kemudian saksi Mesian meninggalkan lokasi kejadian selang berapa lama datang pihak kepolisian sektor Rambang Dangku yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat HENDI beserta TUBI yang mencurigakan kemudian dilakukan Introgasi dan dibawa ke polsek Rambang Dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa, HENDI SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli dan mengangkut besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.TEL selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUNADI Alias ANANG BIN SAMSUL BAHRI Bersama-sama dengan TUBI ARYANTO Bin ARPAN (penuntutan dan berkas perkara terpisah), HENDI SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI (penuntutan dan berkas perkara terpisah), dan SAMSUL BAHRI (DPO) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl.Pertamina Disamping PT.SUGICO di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat HENDI ingin merental mobil milik terdakwa, kemudian saat HENDI bersama dengan SAMSUL BAHRI (DPO) tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Temui Meisan dia mau menjual sampah-sampah dan kawat-kawat dengan plastik" selanjutnya HENDI mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian HENDI berangkat bersama SAMSUL BAHRI menjemput TUBI, setelah bertemu HENDI, SAMSUL dan TUBI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yakni disimpang 3 (tiga) PT.TEL selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI sempat bertemu dengan saksi RAMBANG MELASANDI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan "mau tidak kalian beli sampah" dan dijawab oleh HENDI "sampah apa" selanjutnya dijawab Meisan kembali "sampah besi kecil-kecil" kemudian HENDI kembali menjawab "kami mau membelinya. selanjutnya saksi RAMBANG pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara HENDI, SAMSUL dan TUBI berkeliling disekitar lokasi, selang berapa lama saksi RAMBANG tiba di tempat kemudian mengajak HENDI, SAMSUL dan TUBI II untuk mengikuti mobil yang dikemudikan oleh saksi RAMBANG kemudian selang berapa lama sampailah di lokasi pembuangan sampah yakni di sebuah kebun karet milik warga setempat kemudian saksi RAMBANG membuang sampah-sampah yang sebelumnya diangkut dari dalam PT. TEL dengan cara mengangkat bak truk hingga sampah-sampah tadi keluar selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI memilah-milah sampah tersebut yang mana terdapat besi-besi berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI mengumpulkan besi-besi tadi menjadi tumpukan dan segera menimbang tumpukan besi-besi tersebut. setelah ditimbang secara keseluruhan didapatkan dengan berat sejumlah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram kemudian besi-besi diangkut kedalam mobil pick up yang sebelumnya sudah SAMSUL dan HENDI, SAMSUL dan TUBI bawa dari rumah selanjutnya HENDI menelepon terdakwa selaku bos HENDI setelah berbincang-bincang dengan bos HENDI kemudian HENDI berkata kepada saksi RAMBANG "Nanti di Transfer oleh Bos" kemudian saksi Mesian meninggalkan lokasi kejadian selang berapa lama datang pihak kepolisian sektor Rambang Dangku yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat HENDI beserta TUBI yang mencurigakan kemudian dilakukan Introgasi dan dibawa ke polsek Rambang Dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa, HENDI SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli dan mengangkut besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. TEL selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto Bin Ahmad Hisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian besi Scrap PT.TEL;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Areal Kerja Pabrik PT. TEL Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah Scrap besi Jenis besi scrap yang telah hilang tersebut adalah Karbon Steel (besi padat/habim), roof (Seng), dan Stanles steel (pipa potongan), yang kesemua itu milik PT. TEL;
- Bahwa Pemilik besi scrap tersebut adalah PT. TEL (Tanjung Enim Lestari) di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pencurian besi scrap milik PT. Tel tersebut adalah Saksi mendapatkan informasi dari Group Whasapp Karyawan PT. TEL, bahwa telah diamankan mobil yang membawa besi Scrap dari PT. TEL oleh pihak kepolisian, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung meluncur ke Polsek Rambang Dangku untuk memastikannya, setelah melihat besi yang diangkut oleh mobil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memang benar besi scrap yang di bawa oleh mobil tersebut milik PT. TEL, yaitu Karbon Steel (besi padat/habim), roof (Seng), dan Stanles steel (pipa potongan), yang kesemua itu milik PT. TEL. Atas kejadian tersebut PT. TEL melaporkan kejadian tersebut dan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). serta Saksi diberi kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, akan tetapi setelah Saksi melihat langsung di TKP, Saksi perkirakan alat yang digunakan Terdakwa adalah menggunakan mobil untuk mengangkut besi scrap yang besar di PT.Tel tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi sudah lama curiga bahwa ditumpukan besi scrap tersebut sudah berungkali dicuri oleh pelaku, tetapi untuk pelaku belum bisa dibuktikan. serta barang scrap tersebut sudah berulang kali kehilangan di areal PT. TEL tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak keterlibatan karyawan PT.Tel tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) pintu keluar masuk termpat tersebut dan ada di Pos penjagaan tersebut, dan tidak boleh masyarakat umum masuk ke dalam;
- Bahwa barang tersebut tidak bebas diambil oleh orang lain harus melalui mekanisme SOP perusahaan PT.TEL;
- Bahwa Tempat Besi scrap tersebut dipagar pembatas dan juga ada penjaga di area scrap besi di PT. TEL tersebut, dan tidak sembarang orang mengambil besi di PT. TEL tersebut terutama besi scrap, besi tersebut hanya bisa diambil melalui mekanisme dari PT. TEL yaitu melalui sistem Lelang;
- Bahwa besi yang telah hilang tersebut adalah barang sisa yang masih mempunyai nilai ekonomis dan masih bisa digunakan untuk kebutuhan di PT. TEL, semua barang jenis besi scrap tersebut dikumpulkan serta nanti dipilih nanti dimana yang masih terpakai atau tidak terpakai;
- Bahwa Saksi yang bekerja di PT. TEL sebagai pengawas keluar masuk barang yang ada di PT. TEL tersebut. Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk mengecek keluar masuk barang di PT. TEL. Pengecekan dibagi menjadipihak security (sebagai pengawas), millstore (penerima barang),

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan user setempat (punya areal), perosedur pengeluaran barang, jika tidak melalui mekanisme tersebut, maka barang yang keluar tersebut ilegal dari PT. TEL;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan permohonan maaf, upaya perdamaian dan pemberian ganti rugi kepada PT. TEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, yang keterangan pada BAP Kepolisian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dan mintai keterangan di B.A.P di Kepolisian bersedia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penadahan besi Scrap PT.TEL dan Saksi diamankan oleh kepolisian polsek rambang dangku tersebut pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Pertamina Disamping PT SUGICO Tepatnya di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, Sumsel Bersama dengan Saudara Tubi Aryanto dan Samsul Bahri;
- Barang yang Saksi melakukan Penadahan barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi);
- Bahwa Pemilik besi scrap tersebut adalah PT. TEL (Tanjung Enim Lestari) di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa Barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) saksi beli dari sdr MEISAN;
- Bahwa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) yang saksi beli dari sdr MEISAN sebanyak 1136 KG;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan harga Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) per Kilogram;
- Bahwa cara Saudara meisan menjual besi tersebut kepada Saksi berawal pada hari Senin, 06 November 2023 pada saat itu saya ingin mengambil Mobil GRANDMAX berwarna putih milik sdr ANANG yang saya dan rekan saya rental dari sdr ANANG dirumahnya, kemudian pada saat saya dengan sdr SAMSUL BAHRI ( ayah kandung saya ) tiba dirumah sdr

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG, sdr ANANG pun berkata “ Temui MEISAN di simpang 3, dia mau menjual sampah, ada besi kecil-kecil, kawat kawat, dengan plastik” kemudian saya menjawab “ iyo kak “, kemudian saya dan sdr SAMSUL BAHRI ( ayah kandung saya ) membawa mobil tersebut lalu kami menjemput sdr TUBI ARYANTO dan langsung berangkat untuk menemui sdr MEISAN di Simpang 3 PT TEL (Tanjung enim Lestari), pada saat sesampai disana kami masih menunggu sdr MEISAN sekira 30 menit, lalu tak lama dari itu sdr MEISAN pun sampai dan berkata “mau tidak kalian beli sampah “ kemudian saya berkata “ sampah apa ? “ lalu sdr MEISAN menjawab “ Sampah Besi “ kemudian saya menjawab kembali “ Kami mau membelinya, besi apa yang mau kamu jual ? ” lalu dijawab kembali oleh sdr MEISAN “ besi potongan kecil kecil “ lalu saya menjawab “ aman tidak besi yang hendak kamu jual “ lalu sdr MEISAN kembali menjawab “ Aman, besi yang mau saya jual, memang besi yang hendak di buang “ lalu setelah itu sdr MEISAN pun pergi untu mengambil sampah tersebut, kemudian kami menunggu di simpang 3 jembatan layang PT TEL (Tanjung Enim Lestari ), kemudian sekira pukul 14.00 wib datanglah sdr MEISAN dengan membawa 1 unit mobil Dumb Truk berwarna Hijau yang membawa sampah tersebut, lalu sdr MEISAN menyuruh kami untuk mengikutinya dari belakang, setelah itu kami pun mengikuti sdr MEISAN dari belakang, dan sampailah kami di kebun karet lokasi tempat pembuangan sampah tersebut, lalu sdr MEISAN pun membuang Sampah tersebut ke tempat pembuangan dengan cara MENGEDUMP ( mengangkat bak Truk) tersebut, lalu setelah sampah tersebut jatuh, saya dengan sdr TUBI ARYANTO dan sdr SAMSUL BAHRI (ayah kandung saya) memilah sampah tersebut, kemudian saya dan rekan saya memisahkan barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) tersebut dengan mengangkutnya ke dekat timbangan, setelah barang tersebut terkumpul dan kami pun menyudahi untuk memilah sampah tersebut, saya sdr TUBI ARYANTO dan sdr SAMSUL BAHRI (ayah kandung saya) langsung menimbang barang tersebut jika barang tersebut sudah ditimbang, saya dan sdr MEISAN mencatat berat dari hasil barang yang ditimbang tersebut, kemudian besi tersebut kami angkut kedalam Bak mobil GRANDMAX warna putih milik sdr ANANG tersebut, setelah selesai menimbang dan mencatat total keseluruhan dari besi yang ditimbang, saya menelfon sdr GUTAR dan mengatakan “ BOS Transfer uang ke MEISAN total besi 1136 Kg “

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr GUTAR menjawab “ iya nanti aku Transfer “ kemudian saya mematikan telfon tersebut, lalu saya berkata kepada sdr MEISAN “nanti di transfernya “, kemudian sdr MEISAN menjawab “ oh iyo “ setelah itu sdr MEISAN langsung pergi;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengangkut barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil GrandMAX berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 8334 DO milik sdr ANANG yang saya Rental dari sdr ANANG;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi apabila berhasil membeli barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) dari sdr MEISAN maka barang tersebut akan kami jual kepada sdr GUTAR yang tinggal di Desa Talang Nangka Kec. Lembak Kab. Muara Enim Sumatra selatan;
- Bahwa Saksi akan menjual barang tersebut kepada sdr GUTAR dengan harga Rp. 5.500,- (lima Ribu lima ratus ) Rupiah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli barang dari Saudara Meisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang dijual oleh sdr MEISAN kepada saksi dan rekan Saksi adalah barang dari PT TEL yang di curi oleh sdr MEISAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3. Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan, yang keterangan pada BAP Kepolisian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dan mintai keterangan di B.A.P di Kepolisian bersedia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Areal Kerja Pabrik PT. TEL Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel bersama Zainudin, Herri dan Jack;
- Barang yang Saksi ambil berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) sebanyak 1136 Kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik besi scrap tersebut adalah PT. TEL (Tanjung Enim Lestari) di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di area PT.TEL tersebut dengan cara mengangkat Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel ( Pipa potong) tersebut bersama dengan ZAINUDIN (anak buah Saksi) dan dimasukan kedalam mobil truk yang Saksi bawa untuk mengangkut sampah tersebut, lalu setelah dimuat Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel ( Pipa potong) dan sampah tersebut Saksi bawa dan dibuang ke pembuangan sampah tepatnya di kebun karet milik ERSUP di desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Sumsel, sebelum itu sudah ada 3 (tiga) orang yang ada di sana yang sudah Saksi kabari terlebih dahulu untuk mengampas sampah disana lalu setelah sampah tersebut dibuang, mereka bertiga langsung memilah sampah tersebut dan mengangkutnya ke timbangan, kemudian setelah di dapati berat dari keseluruhan Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) yang dibawa tersebut, mulailah HENDI mengabari bos mereka yaitu ANANG dan menjelaskan bahwa pembayarannya melalui VIA TRANSFER;
- Bahwa Mobil dump truck yang Saksi gunakan tersebut Saya rental dari lcal;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pencurian besi habim di tempat sampah area PT. TEL tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram dan Saksi jual kepada Anang melalui Hendi dan Tubi dengan hasil penjualan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil penjualan besi scrap tersebut Saksi mendapat uang sebesar Rp5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Saya terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena merentalkan mobil Terdakwa kepada Saudara Hendi yang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kepolisian Polsek Rambang Dangku tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Di pinggir jalan Lintas sebelum Rel kereta Api tepatnya Di Desa Belimbing Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl.Pertamina Disamping PT. SUGICO di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enimpada saat HENDI ingin merental mobil milik terdakwa, kemudian saat HENDI bersama dengan SAMSUL BAHRI (DPO) tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Temui Meisan dia mau menjual sampah-sampah dan kawat-kawat dengan plastik" selanjutnya HENDI mengiyakan perkataan terdakwa, kemudian HENDI berangkat bersama SAMSUL BAHRI menjemput TUBI, setelah bertemu HENDI, SAMSUL dan TUBI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yakni disimpang 3 (tiga) PT.TEL selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI sempat bertemu dengan saksi RAMBANG MELASANDI dan menawarkan "mau tidak kalian beli sampah" dan dijawab oleh HENDI "sampah apa" selanjutnya dijawab Meisan kembali " sampah besi kecil-kecil" kemudian HENDI kembali menjawab "kami mau membelinya. selanjutnya saksi RAMBANG pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara HENDI, SAMSUL dan TUBI berkeliling disekitar lokasi, selang berapa lama saksi RAMBANG tiba di tempat kemudian mengajak HENDI, SAMSUL dan TUBI II untuk mengikuti mobil yang dikemudikan oleh saksi RAMBANG kemudian selang berapa lama sampailah di lokasi pembuangan sampah yakni di sebuah kebun karet milik warga setempat kemudian saksi RAMBANG membuang sampah-sampah yang sebelumnya diangkut dari dalam PT. TEL dengan cara mengangkat bak truk hingga sampah-sampah tadi keluar;
- Bahwa selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI memilah-milah sampah tersebut yang mana terdapat besi-besi berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) selanjutnya HENDI, SAMSUL dan TUBI mengumpulkan besi-besi tadi menjadi tumpukan dan segera menimbang tumpukan besi-besi tersebut. setelah ditimbang secara keseluruhan didapatlah dengan berat sejumlah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram kemudian besi-besi diangkut kedalam mobil pick up yang sebelumnya sudah SAMSUL dan HENDI, SAMSUL dan TUBI bawa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah selanjutnya HENDI menelepon terdakwa selaku bos HENDI setelah berbincang-bincang dengan bos HENDI kemudian HENDI berkata kepada saksi RAMBANG "Nanti di Transfer oleh Bos" kemudian saksi Mesian meninggalkan lokasi kejadian selang berapa lama datang pihak kepolisian sektor Rambang Dangku yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat HENDI beserta TUBI yang mencurigakan kemudian dilakukan Introgasi dan dibawa ke polsek Rambang Dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Mobil yang Terdakwa rentalkan kepada sdr HENDI SAPUTRA, Sdr TUBI ARYANTO adalah mobil Grand Max warna putih yang biasanya Terdakwa gunakan untuk cari rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pada saat itu sdr HENDI SAPUTRA, Sdr TUBI ARYANTO, dan sdr SAMSUL BAHRI membeli barang dari sdr MEISAN karna pada saat itu Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saudara MEISAN menawarkan jual sampah rongsokan;
- Bahwa besi tersebut dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa sering membeli rongsokan;
- Bahwa saudara Rambang hanya mengatakan barang rongsokan berupa buku, kardus dan seng bekas, Tobi membeli dengan Rambang;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli rongsokan adalah uang Gutar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jual beli rongsokan tersebut;
- Bahwa Barang rongsokan tersebut dibawa Saudara Rambang ke Saudara Gutar, dan Terdakwa tidak ikut mengantar barang tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli rongsokan dengan Saudara Rambang;
- Bahwa peran Terdakwa merentalkan mobil dan Terdakwa menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Hendi;
- Bahwa Terdakwa sering jual beli rongsokan dengan Saudara Gutar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besi milik siapa;
- Bahwa Meisan orang Rambang Niru, bekerja di PT TEL bagian Sampah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa membeli barang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT. TEL (Tanjung Enim Lestari) di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl.Pertamina Disamping PT. SUGICO di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri (sudah diputus dalam berkas terpisah) ingin merental mobil milik Terdakwa, kemudian saat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama dengan SAMSUL BAHRI (DPO) tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Temui Meisan (Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan yang telah diputus dalam berkas terpisah) dia mau menjual sampah-sampah dan kawat-kawat dengan plastik" selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri mengiyakan perkataan terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri berangkat bersama SAMSUL BAHRI menjemput TUBI, setelah bertemu Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yakni disimpang 3 (tiga) PT.TEL selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI sempat bertemu dengan Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan (sudah diputus dalam berkas terpisah) dan menawarkan "mau tidak kalian beli sampah" dan dijawab oleh Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri "sampah apa" selanjutnya dijawab Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan kembali "sampah besi kecil-kecil" kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri kembali menjawab "kami mau membelinya. selanjutnya Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI berkeliling disekitar lokasi, selang berapa lama Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan tiba di tempat kemudian mengajak Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI II untuk mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan kemudian selang berapa lama sampailah di lokasi pembuangan sampah yakni di sebuah kebun karet milik warga setempat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan membuang sampah-sampah yang sebelumnya diangkut dari dalam PT. TEL dengan cara mengangkat bak truk hingga sampah-sampah tadi keluar selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI memilah-milah sampah tersebut yang mana terdapat besi-besi berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI mengumpulkan besi-besi tadi menjadi tumpukan dan segera menimbang tumpukan besi-besi tersebut. setelah ditimbang secara keseluruhan didapatkan dengan berat sejumlah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram kemudian besi-besi diangkut kedalam mobil pick up yang sebelumnya sudah SAMSUL dan Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI bawa dari rumah selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri menelepon Terdakwa selaku bos Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri berkata kepada Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan "Nanti di Transfer oleh Bos" kemudian Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan meninggalkan lokasi kejadian selang berapa lama datang pihak kepolisian sektor Rambang Dangku yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri beserta TUBI yang mencurigakan kemudian dilakukan Introgasi dan dibawa ke polsek Rambang Dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli dan mengangkut besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.TEL selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Karena Kejahatan;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang bahwa sub unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan" merupakan sub unsur alternatif yang bermakna bahwa jika salah satu saja sub unsur terpenuhi maka ketentuan unsur tersebut terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT. TEL (Tanjung Enim Lestari) di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Danguku Kab. Muara Enim, Sumsel pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl.Pertamina Disamping PT. SUGICO di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal pada saat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri (sudah diputus dalam berkas terpisah) ingin merental mobil milik Terdakwa,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama dengan SAMSUL BAHRI (DPO) tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Temui Meisan (Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan yang telah diputus dalam berkas terpisah) dia mau menjual sampah-sampah dan kawat-kawat dengan plastik” selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri mengiyakan perkataan terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri berangkat bersama SAMSUL BAHRI menjemput TUBI, setelah bertemu Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI berangkat menuju lokasi yang telah disepakati yakni disimpang 3 (tiga) PT.TEL selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI sempat bertemu dengan Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan (sudah diputus dalam berkas terpisah) dan menawarkan “mau tidak kalian beli sampah” dan dijawab oleh Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri “sampah apa” selanjutnya dijawab Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan kembali “ sampah besi kecil-kecil” kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri kembali menjawab “kami mau membelinya. selanjutnya Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI berkeliling disekitar lokasi, selang berapa lama Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan tiba di tempat kemudian mengajak Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI II untuk mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan kemudian selang berapa lama sampailah di lokasi pembuangan sampah yakni di sebuah kebun karet milik warga setempat;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan membuang sampah-sampah yang sebelumnya diangkut dari dalam PT. TEL dengan cara mengangkat bak truk hingga sampah-sampah tadi keluar selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI memilah-milah sampah tersebut yang mana terdapat besi-besi berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI mengumpulkan besi-besi tadi menjadi tumpukan dan segera menimbang tumpukan besi-besi tersebut. setelah ditimbang secara keseluruhan didapatlah dengan berat sejumlah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram kemudian besi-besi diangkut kedalam mobil pick up yang sebelumnya sudah SAMSUL dan Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri, SAMSUL dan TUBI bawa dari rumah selanjutnya Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri menelepon Terdakwa selaku bos Saksi Hendi Saputra

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samsul Bahri setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri berkata kepada Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan "Nanti di Transfer oleh Bos" kemudian Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan meninggalkan lokasi kejadian selang berapa lama datang pihak kepolisian sektor Rambang Dangku yang sedang melakukan patroli rutin dan melihat Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri beserta TUBI yang mencurigakan kemudian dilakukan Introgasi dan dibawa ke polsek Rambang Dangku untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa, Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli dan mengangkut besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.TEL selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN yang menyediakan mobil pengangkutan untuk mengangkut serta membeli barang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL sehingga Majelis berpendapat sub unsur "menjual suatu barang" ini telah terpenuhi, oleh karena itu unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan: adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah disebutkan pada uraian unsur ke dua diatas, perbuatan Terdakwa, Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli dan mengangkut besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL dari Saksi Rambang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan yang mana Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan mengambil dan menjual besi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.TEL selaku pemilik dan akibat perbuatan tersebut PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Majelis berpendapat unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan “ telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, Bahwa menurut KUHP karangan Prof. Moeljatno, SH, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa mengenai kata-kata mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternatif. Dan Dalam perkara ini yang ada kaitannya, yang ada relevansinya dengan perkara ini adalah yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pengertian orang yang melakukan ( Pleger) adalah “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus sekolah, memenuhi elemen, status sebagai Pegawai Negeri”. Pengertian orang yang turut serta melakukan (Medepleger) adalah “Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Hendi Saputra Bin Samsul Bahri bersama TUBI ARYANTO Bin ARPAN dalam membeli besi-besi yang berupa Karbon Steel (besi padat/Habim), Roof (Seng) dan Stanles Steel (Potongan Besi) milik PT.TEL dari Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan dan menyediakan kendaraan untuk mengangkut barang tersebut yang mana Saksi Rambang Melasandi Als Meisan Bin Kurniawan mengambil dan menjual besi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.TEL selaku pemilik dan akibat perbuatan tersebut PT. Tanjung Enim Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunadi Alias Anang Bin Samsul Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Mre



Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H